



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT
FUNGSIONAL AUDITOR DAN PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN NGADA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA

- Mengingat : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil, kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional keterampilan diberikan tunjangan jabatan;
- b. bahwa sebagai upaya mendukung pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengawasan, dan pembinaan secara komprehensif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu diberikan tambahan tunjangan jabatan bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Pemberian Tambahan Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Kabupaten Ngada;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 253);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/220/M.Pan/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);
7. Peraturan Bupati Ngada Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DAN PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN NGADA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ngada.
5. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

6. Jabatan Fungsional Auditor adalah jenis jabatan fungsional pada Aparat Sipil Negara di Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan di bidang pengawasan dan bersifat mandiri.
7. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
8. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
9. Tambahan tunjangan Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah diberikan oleh pemerintah daerah kepada Pegawai Negeri yang dalam mengembang tugas, memiliki Pendidikan khusus dan sertifikat dalam melaksanakan tugas.

BAB II

PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 2

- (1) Pejabat Fungsional Tertentu meliputi :
 - a. Pejabat Fungsional Auditor; dan
 - b. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.
- (2) Pejabat Fungsional Tertentu diangkat oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pejabat Fungsional Tertentu harus memiliki pendidikan khusus dan bersertifikat kompetensi jabatan fungsional tertentu.

BAB III

TAMBAHAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 3

Pemberian tambahan tunjangan jabatan diberikan bagi Pejabat Fungsional Tertentu dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Ngada.

Pasal 4

Besaran tambahan tunjangan jabatan bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada lingkup Inspektorat ditetapkan dan disesuaikan berdasarkan jenjang jabatan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran tambahan tunjangan jabatan fungsional auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan setiap bulan oleh bendaharawan gaji pada Inspektorat.
- (2) Pembayaran tambahan tunjangan jabatan diberikan kepada Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang telah memiliki sertifikasi jabatan fungsional dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 6

Pengawasan terhadap pemberian tambahan tunjangan jabatan kepada Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan oleh Inspektur Kabupaten Ngada.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 7

- (1) Inspektur selaku atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan tunjangan jabatan setiap bulan kepada masing-masing Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.
- (2) Inspektur selaku atasan langsung secara berjenjang sebagaimana pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap kebenaran pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

BAB VI

BESARAN TAMBAHAN TUNJANGAN JABATAN

Pasal 8

Besaran tambahan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Ngada Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Jabatan Fungsional Auditor Tahun Anggaran 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngada Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Jabatan Fungsional Auditor Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2014 Nomor 22); dan
- b. Peraturan Bupati Ngada Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2019 Nomor 20);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 31 Mei 2021

BUPATI NGADA, b

PARU ANDREAS

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 31 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, b


THEODOSIUS YOSEFUS NONO
BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2021 NOMOR 16